



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/ 2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Senapan, 31 Desember 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wirausaha, beralamat dahulu di Banjar senapan Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN:

Tergugat, Tempat tanggal lahir Badung, 25 Januari 1985, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wirausaha, beralamat dahulu di Banjar senapan Desa carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, sekarang berada di Jln. Segara Madu Gg.Dukuh No.18 Kedonganan, Kos Ibu Candra, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 November 2023 dengan register Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Carangsar, tanggal 1 Maret 2002, perkawinan

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 000153-A-PT-CS-TAPI-2005 tanggal 27 Oktober 2005;

2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia Tiga orang anak yang bernama anak penggugat dan tergugat I, Perempuan, Denpasar , 3 Juli 2002, anak penggugat dan tergugat II, laki-laki, Denpasar, 6 Juni 2007, anak penggugat dan tergugat III, Perempuan, Denpasar, 2 Juni 2014;

3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja.

4. Bahwa sejak Penggugat sakit anantara penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan pendapat dan Tergugat pergi tidak mengurus Penggugat dan Anak-anak.

5. Bahwa Penggugat tetap bertahan demi anak-anak antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa awal tahun 2020 saat Penggugat dalam keadaan sakit ditinggal pergi oleh Tergugat.

7. Bahwa setelah itu Baju-baju Tergugat tidak ada di rumah karna kos dengan teman – Teman;

8. Bahwa setelah itu Penggugat tidak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa saat menginap Penggugat kembali mencari Tergugat mengajak pulang tergugat tidak mau pulang.

10. Setelah mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau Pulang Penggugat kembali kerumah ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, rasanya untuk kembali lagi menjadi suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri ini dengan jalan cerai melalui pengadilan negeri.

12. Bahwa berdasarkan kejadian- kejadian tersebut maka untuk sahnyanya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan negeri;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Carangsari tanggal 1 Maret 2002, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 000153-A-PT-CS-TAPI-2005 tanggal 27 Oktober 2005. adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama anak penggugat dan tergugat I, Perempuan, Denpasar, 3 Juli 2002, anak penggugat dan tergugat II, laki-laki, Denpasar, 6 Juni 2007, anak penggugat dan tergugat III, Perempuan, Denpasar, 2 Juni 2014;
4. Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (duat) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar melalui Panggilan Surat Tercatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana risalah Panggilan Nomor 1192/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2023 dan, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2023 dimana kedua relaas panggilan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan, dan telah pula dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Undang Undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk penggugat NIK : 5103043112810036, tanggal 07 Juli 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk tergugat NIK : 5103046501850005, tanggal 06 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan No.000153/A/PT.CS/TP/2005, tanggal 27 Oktober 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran No.003140/B1/IST/2008, tanggal 16 Mei 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran No.003142/B1/IST/2008, tanggal 16 Mei 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran No.5103-LT-27072016-5061, tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kartu keluarga No.5103041304070031, tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tersebut adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah menikah dengan cara agama Hindu pada tanggal 01 Maret 2002, yang dilangsungkan di kediaman rumah Penggugat (purusa) di Kec.Petang;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat tersebut melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama anak penggugat dan tergugat I, anak kedua bernama anak penggugat dan tergugat II dan anak ketiga anak penggugat dan tergugat III;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah penggugat di Petang Badung ;
- Bahwa setahu saksi, masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan tergugat tidak peduli dengan penggugat saat penggugat sakit kanker darah serta tergugat juga tidak mengurus anak-anaknya dan malah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa seingat saksi, tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut pada tahun 2020 ;
- Bahwa sekarang ini anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, setahu saksi penggugat pernah mencari tergugat untuk diajak kembali hidup bersama namun tidak mau diajak hidup kembali bersama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut karena saksi diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa sampai sekarang ini, tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020;

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tersebut adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah menikah dengan cara agama Hindu pada tanggal 01 Maret 2002, yang dilangsungkan di kediaman rumah Penggugat (purusa) di Kec.Petang;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat tersebut melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama anak penggugat dan tergugat I, anak kedua bernama anak penggugat dan tergugat II dan anak ketiga anak penggugat dan tergugat III;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah penggugat di Petang Badung ;
- Bahwa setahu saksi, masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan tergugat tidak peduli dengan penggugat saat penggugat sakit kanker darah serta tergugat juga tidak mengurus anak-anaknya dan malah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa seingat saksi, tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut pada tahun 2020 ;
- Bahwa sekarang ini anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, setahu saksi penggugat pernah mencari tergugat untuk diajak kembali hidup bersama namun tidak mau diajak hidup kembali bersama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut karena saksi diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa sampai sekarang ini, tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;

Hal 6 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2002 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000153/A/PT.CS/TP/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah dinyatakan Putus karena percapaian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang menganut asas Actor Sequitur Forum Rei yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP NIK. 5103046501850005 dan P-7 berupa KK No.5103041304070031 diketahui Tergugat masih terdaftar bertempat tinggal di BR.Senapan Carangsari Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, maka domisili tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 7 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000153/A/PT.CS/TP/2005 yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, pada tanggal 27 Oktober 2005, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2002, di Denpasar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang berkesesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Hal 8 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat sakit kanker darah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah diterangkan oleh para saksi dan atas kejadian tersebut Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2020 dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumahnya saat Penggugat dalam keadaan sakit, dan Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak kembali hidup bersama namun Tergugat tidak mau kembali ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat disatukan kembali oleh karena diantaranya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalin rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya dalil adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar, sesuai dengan keterangan Penggugat yang juga mengakui masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4, yaitu tentang pengasuhan ketiga anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian **bukti P-4, P-5 dan P-6**, diperoleh fakta hukum bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak, yaitu:

1. anak penggugat dan tergugat I, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Juli 2002;
2. anak penggugat dan tergugat II, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2007;

Hal 10 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



3. anak penggugat dan tergugat III, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, anak-anak dari Penggugat dan

Hal 11 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat, dan Tergugat diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak-anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban, serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa kasih sayang dan perhatian tersebut termasuk juga bersama-sama tanggung jawab untuk memperhatikan Pendidikan dan kebutuhan dari ketiga anak tersebut, sesuai kemampuan masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak-anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada PENGGUGAT, dengan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT selaku ibunya untuk menjenguk/berkunjung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan demikian maka petitum ke-3 dan ke-4 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka ke-5 (lima), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan

Hal 12 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan di Kabupaten Badung begitu juga peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat terjadinya perceraian atau mewilayahi tempat tinggal para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 5 (limat) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2002, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000153/A/PT.CS/TP/2005, tanggal 27 Oktober 2005, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1.anak penggugat dan tergugat I, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Juli 2002;
 - 2.anak penggugat dan tergugat II, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2007;
 - 3.anak penggugat dan tergugat III, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Juni 2014.

Ada dibawah pengasuhan PENGGUGAT selaku Bapak Kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada TERGUGAT selaku ibu Kandungnya, untuk setiap saat dapat menengok, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anaknya tersebut

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami I.G.N.A.Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

I.G.N.A.Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	40.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	32.000,00
4. PNBPN	Rp.	20.000,00
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Perdata No.1192/Pdt.G/2023/PN Dps